



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI PAKEMBARAN
KEPUTUSAN PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PAKEMBARAN
Nomor : 001.b/Pen.TK/XI/2009**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PAKEMBARAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan serta tercapainya tujuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pakembaran.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pakembaran Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pakembaran.
5. Program Kerja Penyelenggara

Memperhatikan : Rapat Pengurus pada Tanggal 6 Nopember 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pakembaran
KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pakembaran yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Penyelenggara dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 6 Nopember 2009



Ketua Penyelenggara,

HARYANAH

Tembusan :

1 Kepala IIPPK Warungpring